

**NASKAH AKADEMIK**

**LAPORAN HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA  
SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI**

***(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA)***

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**2016**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Identifikasi Masalah .....	3
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
	D. Metode.....	4
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	A. Kajian Teoritis .....	6
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	12
	C. Kajian Terhadap Pelaksanaan Undang-undang, Kondisi yang ada serta masalah yang dihadapi .....	15
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara .....	19
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
	1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri .....	21
	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional .....	23
	3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	25
	4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang	

	Tentara Nasional Indonesia.....	25
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis .....	27
	B. Landasan Sosiologis .....	27
	C. Landasan Yuridis .....	28
BAB V	SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A. Sasaran .....	30
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	30
	C. Ruang Lingkup Materi .....	31
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	33
	B. Saran .....	34
	DAFTAR PUSTAKA	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selama ini hubungan baik antara Pemerintah Negara Indonesia dengan Pemerintah Republik Arab Saudi telah terjalin dengan baik melalui pemberian bantuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal peningkatan pemahaman keagamaan, fasilitasi kegiatan ibadah haji bagi personel pertahanan RI, bantuan berupa kitab suci Al-Quran, pembangunan masjid dan sejumlah bantuan lain kepada Tentara Nasional Indonesia.

Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense*

*Cooperation Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Kingdom of Saudi Arabia*) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2014. Kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga dilatarbelakangi oleh posisi Arab Saudi yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia dan ketiga di dunia dengan anggaran 81 Milyar USD. Arab Saudi mampu membeli sekitar 500 buah jet tempur modern, 800 buah tank Leopard 2, 7000 buah kendaraan lapis baja, dan memiliki sekitar 230 ribu tentara. Dengan kekuatan militer yang dimiliki negara tersebut, maka dapat dimanfaatkan sebagai mitra kerja sama industri pertahanan. Kerja sama ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara serta perdamaian dan keamanan dunia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrument hukum undang-undang atau peraturan presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan undang-undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Adapun pada Pasal 9 Persetujuan Kerja Sama tersebut dinyatakan bahwa persetujuan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, di mana masing-masing pihak memberitahukan pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya prosedur

internal dan hukum yang diperlukan bagi berlakunya persetujuan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka justifikasi ilmiah maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Saudi Arabia*).

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mencakup 4 (empat) hal, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya terkait penyelenggaraan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dan solusinya terkait dengan penyelenggaraan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran, dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

#### **D. Metode**

Dengan berbasis metode penelitian hukum, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan data primer yang berasal dari wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### 1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.<sup>1</sup>

##### a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain nonnegara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan pengesahan menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antarkeduanya maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.<sup>3</sup> Lebih

---

<sup>1</sup>J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 98.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 98.

jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, triepel,<sup>4</sup> dan anzilotti<sup>5</sup> mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.<sup>6</sup> Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.<sup>7</sup> Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

<sup>5</sup> *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hal. 43

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 96 – 97.

<sup>7</sup> Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 12-13.

subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

## 2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antarnegara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:<sup>8</sup>

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*);
4. Protokol (*Protocol*);

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Persetujuan antara (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. Exchanges of Notes;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik ini adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan

pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) (selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan

secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina 1969 tersebut menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat di lihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi

pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional
- Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Dalam prakteknya, penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, namun titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.**

Sehubungan dengan maksud pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, asas dan prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma, adalah sebagai berikut:

### 1. Kedaulatan.

Suatu asas yang mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap terjaga.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*).

Asas ini menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap kerja sama sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

3. Timbal Balik (*Reciprositas*)

Asas ini menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam melakukan pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas ini mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Itikad Baik (*Bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi harus dilandaskan pada itikad baik kedua belah pihak yakni membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Itikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. Konsensualisme (*Pacta Sun Servanda*)

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari persetujuan.

7. Kepastian Hukum

Suatu asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi disahkan dengan undang-undang. Setelah disahkan dalam bentuk undang-

undang maka persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menajalankan isi persetujuan.

#### 8. Manfaat/Saling Menguntungkan

Melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

#### 9. *Rebus sic stantibus*

Asas di mana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, memungkinkan amandemen dan peninjauan yang dilakukan melalui permohonan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi**

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.<sup>9</sup> Pengikatan negara terhadap suatu

---

<sup>9</sup> Setyo Widagdo, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm.17.

perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional dalam praktek dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya.<sup>10</sup>

Hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sudah dimulai sejak lama. Kerja sama keduanya tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan saja seperti pemberian bantuan peningkatan pemahaman keagamaan, fasilitasi kegiatan ibadah haji bagi personel Kementerian pertahanan RI, bantuan berupa kitab suci Al-Quran, pembangunan masjid, dan sejumlah bantuan lain kepada Tentara Nasional Indonesia. Negara ini memiliki kekuatan militer terkuat di Asia dan ketiga di dunia dengan anggaran 81 Milyar USD. Arab Saudi mampu membeli sekitar 500 buah jet tempur modern, 800 buah tank Leopard 2, 7000 buah kendaraan lapis baja, dan sekitar 230 ribu tentara. Hal ini sebagai salah satu alasan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan Kerajaan Arab Saudi yang ditandai dengan penempatan Atase Pertahanan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh pada tanggal 3 Desember 1994. Kerajaan Arab Saudi merupakan negara pertama di Timur Tengah yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia.

Pada 23 Januari 2014, Pangeran Salman Bin Sultan Bin Abdul Azis melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro serta Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin. Kedatangan Pangeran Salman Bin Sultan Bin Abdul Azis tersebut

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 18.

merupakan salah satu bentuk hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi yang berjalan baik. Dalam kunjungannya tersebut, ditandatangani juga *Defense Cooperation Agreement (DCA)* atau Persetujuan kerja sama Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang Kerja Sama Pertahanan, segera dibentuk semacam *Joint Working Group* atau sebuah komite yang membahas tindak lanjut dari penandatanganan DCA. Dalam sidang komite tersebut diputuskan bahwa salah satu bidang yang paling memungkinkan untuk dapat ditindaklanjuti segera adalah bidang pendidikan militer. Menindaklanjuti keputusan tersebut, maka sejak tahun 2014 dilaksanakan pertukaran siswa sekolah staf dan Komando Angkatan Bersenjata masing-masing negara, di mana untuk pertama kali pihak Indonesia (Mabes TNI) mengirimkan 2 Perwira TNI (dari matra darat dan matra laut) untuk mengikuti pendidikan Sesko AB Saudi, sedangkan Kerajaan Arab Saudi mengirimkan 2 perwira angkatan bersenjatanya untuk mengikuti pendidikan pada Sesko TNI AU dan Sesko TNI. Pertukaran siswa Sesko angkatan bersenjata kedua negara ini telah disepakati terus berlangsung setiap tahun pelajarannya.

Pada April 2014, Delegasi Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dalam rangka meninjau/menjajaki industri pertahanan Indonesia yaitu PT Perindustrian Angkatan Darat (PT Pindad), PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Penataran Angkatan Laut (PT PAL), serta menghadiri kegiatan MEUSINDO (*Middle East Update on Strategic Industries in Indonesia*). Pada akhir tahun 2014,

Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi memberikan kesempatan kepada Kementerian Pertahanan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan tenaga pengajar pada Pusat Bahasa Kementerian Pertahanan guna mengikuti kursus bahasa Arab. Kesempatan tersebut juga telah disepakati terus berlangsung setiap tahun pelajarannya. Pada tanggal 23 s.d 25 November 2014, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Marsetio berkunjung ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka melaksanakan pertemuan dengan Chief of RSNF (*Royal Saudi Naval Force*) dan Chief of RSAF (*Royal Saudi Armed Forces*) di Riyadh serta melaksanakan pertemuan dengan *Western Fleet Commander, Jeddah Anval School Commande* dan *Chief of Naval Aviation* di Jeddah. Pada tanggal 22 November 2014, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KRI) FKO-368 melaksanakan latihan bersama dengan HMS Dammam-816 di perairan Laut Merah dengan materi latihan *Simple Manuver, Vertical Replenishment* dan *Leaprog*. Latihan ini merupakan latihan bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan kerja sama kedua belah pihak.

Pada Februari 2015, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin berkunjung kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut disepakati pemberian hibah oleh Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi berupa laboratorium bahasa kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Pada Januari 2016, dilaksanakan pertemuan *Joint Defence Cooperation Committee* (JDCC-I) di Riyadh, Arab Saudi. Pada Mei 2016, dilaksanakan tindak lanjut JDCC-I yaitu pelaksanaan *G-Inspection* oleh PT DI dan PT PAL

terhadap alutsista angkatan bersenjata Kerajaan Arab Saudi di *Jubail Military Base, Khamis Mushait Military Base, Taif Air Force Base* dan *Jeddah Naval Base*. Telah dilaksanakan inspeksi terhadap beberapa helikopter Super Puma, Bell 412 dan 212, simulator serta beberapa kapal Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi di Jubail dan Jeddah. PT DI sudah mengisi *security form* sebagai persyaratan untuk proses pengajuan proposal dan penandatanganan kontrak pemeliharaan beberapa jenis helikopter yang dimiliki angkatan bersenjata Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan pembelian suku cadang. Pada Juli s.d Agustus 2016 direncanakan uji coba Anoa dan beberapa jenis senjata serta amunisi produksi PT Pindad di salah satu *military base* Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dengan adanya penandatanganan persetujuan kerja sama diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat, produktif, dan konstruktif diantara keduanya.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara**

Persetujuan ini mengatur ruang lingkup kerja sama yang meliputi dialog kepentingan strategis untuk mengembangkan pertukaran pandangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, industri pertahanan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan pelayanan logistik. Dengan demikian, pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, daya dukung, dan daya saing industri pertahanan nasional.

Menurut Pasal 7 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, persetujuan tidak berakibat pada adanya kewajiban keuangan apapun terhadap kedua pihak. Pembiayaan kunjungan, pertemuan, dan kegiatan yang timbul dari Persetujuan yaitu:

- a. Pihak tamu menanggung biaya perjalanan (pulang-pergi) ke negara lain.
- b. Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi personel dari pihak tamu dalam wilayah negara pihak tuan rumah serta akomodasi dan konsumsi.
- c. Pihak tuan rumah menanggung biaya pengobatan medis darurat bagi personel pihak tamu.
- d. Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi personelnnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara tuan rumah.

Meskipun tidak menimbulkan kewajiban keuangan terhadap kedua pihak, namun persetujuan tersebut berdampak pada beban keuangan negara Pemerintah Republik Indonesia. Pembebanan tersebut antara lain terkait pembiayaan pertukaran personil dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung, serta lingkup kerja sama lainnya sesuai isi persetujuan.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

**1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri<sup>11</sup>**

Hubungan luar negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri kepada Menteri Luar Negeri (Pasal 6

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).

Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri). Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri). Wakil Menteri Pertahanan telah mendapatkan surat kuasa (*full powers*) dari Menteri Luar Negeri untuk melakukan penandatanganan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 23 Januari 2014.

## **2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional<sup>12</sup>**

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional). Perjanjian internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain, berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan merujuk Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perjanjian internasional akan dilakukan pengesahan jika merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Pasal 9 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan syarat agar kedua negara pihak mengesahkan perjanjiannya menurut hukum nasionalnya masing-masing. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, harus dilakukan dengan undang-undang.

### **3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara<sup>13</sup>**

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip persamaan, resiprositas, dan kepentingan bersama.

#### **4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia<sup>14</sup>**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui undang-undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi dialog strategis pertahanan, pertukaran informasi intelijen, pendidikan dan pelatihan militer, industri pertahanan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan pelayanan logistik yang bertujuan untuk membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan militer dalam bidang pertahanan. Lebih khusus lagi, untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Hubungan kerja sama bilateral Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah dimulai sejak lama. Kerja sama tersebut antara lain dalam bidang

keagamaan. Kerja sama dalam bidang pertahanan diawali dengan menempatkan Atase Pertahanan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh pada tanggal 3 Desember 1994. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Kerajaan Arab Saudi merupakan hal yang penting mengingat Kerajaan Arab Saudi merupakan negara pertama di Timur Tengah yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia. Negara ini memiliki kekuatan militer terkuat di Asia dan ketiga di dunia dengan anggaran 81 Milyar USD. Arab Saudi mampu membeli sekitar 500 buah jet tempur modern, 800 buah tank Leopard 2, 7000 buah kendaraan lapis baja, dan memiliki sekitar 230 ribu tentara.

Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 2014 bertempat di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin dan Kerajaan Arab Saudi diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Pangeran Salman Bin Sultan Bin Abdul Azis.

Pasca penandatanganan Persetujuan, kegiatan kerja sama di bidang pertahanan di antara keduanya berjalan dengan baik. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif.

### **C. Landasan Yuridis**

Penandatanganan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu bentuk hak prerogatif Presiden yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 9 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dinyatakan bahwa persetujuan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, di mana masing-masing pihak memberitahukan pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi berlakunya persetujuan ini.

Menurut prosedur internal kita sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional). Selanjutnya, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi harus dibentuk dengan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran**

Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menjadi landasan hukum bagi kerjasama kedua negara sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

1. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diberlakukan terhadap sumber daya manusia bidang pertahanan, antara lain kementerian yang mengurus urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Persetujuan ini berlaku efektif bagi kedua pihak sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang dipersyaratkan untuk menempuh prosedur internal dimaksud. Persetujuan ini mulai berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya dan diperbaharui secara otomatis untuk periode-periode berikutnya masing-masing selama satu tahun.
3. Persetujuan dapat diamandemen melalui kesepakatan tertulis para pihak dan akan berlaku bagi para pihak pada tanggal yang disepakati.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang isinya adalah:
  - a. Ruang Lingkup Kerjasama, antara lain berupa dialog strategis, pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, industri pertahanan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik, dan kerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak.
  - b. Pengaturan Keuangan  
Para pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian dimaksud, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
  - c. Pembentukan Komisi Militer Bersama  
Pembentukan Komisi dengan nama Komisi Militer Bersama bertanggung jawab pada pengembangan kerja sama militer diantara para pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan persetujuan.
  - d. Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual  
Setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini menjadi milik bersama.
  - e. Perlindungan Keamanan Informasi  
Para pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari

kedua pihak. Lebih lanjut diatur bahwa tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi atau perlengkapan yang diterima secara langsung atau tidak langsung, sementara atau permanen kepada pihak ketiga, baik perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis pihak asal.

f. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perbedaan penafsiran atau pelaksanaan persetujuan diselesaikan melalui konsultasi hanya di antara para pihak tanpa membawa ke pengadilan nasional atau internasional. Para pihak dalam waktu 90 hari, menyelesaikan perselisihan melalui perundingan yang dilakukan oleh komisi yang dibentuk atau melalui metode lain yang disepakati para pihak.

2. Pernyataan salinan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan.
3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk membangun kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi. Kerja sama ini didasarkan karena Kerajaan Arab Saudi memiliki kekuatan militer terbesar di Asia dan menduduki peringkat ketiga dunia yang menjanjikan bagi pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia.
2. Memperhatikan Pasal 9 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, perlu dilakukan pengesahan dengan undang-undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Untuk landasan sosiologis, pengesahan didasarkan pada bahwa kerja sama di bidang pertahanan diperlukan untuk mempererat hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara; dan secara yuridis, pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan tersebut perlu disahkan dengan undang-undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan persetujuan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengesahan persetujuan ini adalah memberikan legitimasi hukum agar persetujuan dapat dilaksanakan. Jangkauan dan arah pengaturan persetujuan yang akan disahkan meliputi pemberlakuan persetujuan baik waktunya maupun *adresatnya*, kegiatan kerja sama, serta potensi amandemen persetujuan. Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (yang mencakup Ruang Lingkup Kerjasama, Pengaturan Keuangan, Pembentukan Komisi Militer Bersama, Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Keamanan Informasi, Penyelesaian Perselisihan, Pernyataan Salinan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

## **B. Saran**

1. Perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diharapkan

dapat selesai pada tahun 2017 dan masuk dalam RUU Daftar Komulatif Terbuka di DPR RI pada tahun 2017.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*. UU Nomor 37 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.